



P U T U S A N

Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Syahputra Alias Putra
2. Tempat lahir : Pertumbukan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2020;

Terdakwa Edi Syahputra Alias Putra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020

Terdakwa dipersidangan di damping Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H, dan Handi Gunawan, S.H, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI SYAHPUTRA alias PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa EDI SYAHPUTRA alias PUTRA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subs 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantal guling yang didalam nya berisikan 1 (satu) buah pelastik warna merah jambu ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu ;

Dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) helai sebanyak 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram

- 1 (satu) buah dompet warna orange ;
- 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A :
- 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram
- 1 (satu) buah mancis warna biru
- 1 (satu) buah mancis warna merah
- 1 (satu) buah dot
- 1 (satu) buah pipet
- 2 (dua) buah jarum
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang etraktir dengan pipet dan pipa kaca pirex.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang tunai Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa EDI SYAHPUTRA alias PUTRA**, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh



lain bulan Juli 2020, bertempat di Dusun II Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi S. SIMAMORA, FEBRIYAN SYAHPUTRA dan BARDI DASEN Anggota Kepolisian Polsek Teluk Mengkudu Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di rumah milik orang tuanya yang terletak di Dusun II Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, mendengar hal tersebut para saksi langsung menuju lokasi tersebut, selanjutnya para saksi tiba di rumah orang tua milik Terdakwa di Dusun II Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat para saksi melihat 1 (satu) orang perempuan yang bernama SUMIATI Alias NENEK KUSUK sedang duduk diteras rumah sambil memotong kuku, selanjutnya para saksi mengamalkan SUMIATI Alias NENEK KUSUK lalu para saksi melihat ada 1 (satu) buah bantal guling diteras rumah tersebut didekat posisi SUMIATI Alias NENEK KUSUK duduk, selanjutnya para saksi masuk ke dalam rumah dan para saksi menemukan Terdakwa didalam kamar didalam rumah tersebut dan selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa, lalu para saksi menuju belakang rumah dan bertemu dengan RUSLAN Alias PAK UNTUG kemudian para saksi mengamankan mereka bertiga ke teras rumah dan selanjutnya saksi FEBRIAN SYAHPUTRA menghubungi Sekdes pematang Setrak yang bernama SITI MARLINA, kemudian sekitar pukul 14.15 Wib Sekdes datang ke rumah tersebut dan selanjutnya para saksi didampingi saksi SITI MARLINA melakukan pengeledahan terhadap isi dalam rumah tersebut dan berhasil menemukan berikut barang bukti berupa : 1). 1 (satu) buah bantal guling yang didalam nya berisikan 1 (satu) buah plastik warna merah jambu yang berisikan : 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak



rokok magnum berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna orange berisikan uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dteras depan rumah orang tua Terdakwa, 2). 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pipet , 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah gunting dimana barang bukti tersebut ditemukan digarasi samping rumah orang tua Terdakwa, 3). (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang etraktit dengan pipet dan pipa kaca pirex, dimana barang bukti tersebut ditemukan digarasi samping rumah orang tua Terdakwa, 4). 1 (satu) bauh dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Mengkudu dan selanjutnya ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib disebuah warung yang ada di Kab. Deli Serdang dari seorang laki-laki dengan nama panggilan RIVALI (belum tertangkap/DPO), narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 Gram nya, dimana saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 ¼ (satu seperempat) Gram seharga Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 17 paket kecil yang dimana paket yang 1 (satu) dengan paket lainnya Terdakwa jual dengan harga bervariasi mulai dari harga paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana apabila Terdakwa sudah mejual 17 paket tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan uang penjualan sebanyak Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik putih transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,84(satu koma delapan puluh empat) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 237/UL.10053/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-7841/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa **EDI SYAHPUTRA alias PUTRA** adalah adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa EDI SYAHPUTRA alias PUTRA**, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli 2020, bertempat di Dusun II Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi S. SIMAMORA, FEBRIYAN SYAHPUTRA dan BARDI DASEN Anggota Kepolisian Polsek Teluk Mengkudu Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di rumah milik orang tuanya yang terletak di Dusun II Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, mendengar hal tersebut para saksi langsung menuju lokasi tersebut, selanjutnya para saksi tiba di rumah orang tua milik Terdakwa di Dusun II Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat para saksi melihat 1 (satu) orang perempuan yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama SUMIATI Alias NENEK KUSUK sedang duduk diteras rumah sambil memotong kuku, selanjutnya para saksi mengamankan SUMIATI Alias NENEK KUSUK lalu para saksi melihat ada 1 (satu) buah bantal guling diteras rumah tersebut didekat posisi SUMIATI Alias NENEK KUSUK duduk, selanjutnya para saksi masuk kedalam rumah dan para saksi menemukan Terdakwa didalam kamar didalam rumah tersebut dan selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa, lalu para saksi menuju belakang rumah dan bertemu dengan RUSLAN Alias PAK UNTUG kemudian para saksi mengamankan mereka bertiga ke teras rumah dan selanjutnya saksi FEBRIAN SYAHPUTRA menghubungi Sekdes pematang Setrak yang bernama SITI MARLINA, kemudian sekitar pukul 14.15 Wib Sekdes datang kerumah tersebut dan selanjutnya para saksi didampingi saksi SITI MARLINA melakukan penggeledahan terhadap isi dalam rumah tersebut dan berhasil menemukan berikut barang bukti berupa : 1). 1 (satu) buah bantal guling yang didalam nya berisikan 1 (satu) buah plastik warna merah jambu yang berisikan : 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna orange berisikan uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut ditemukan tergeletak diteras depan rumah orang tua Terdakwa, 2). 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pipet , 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah gunting dimana barang bukti tersebut ditemukan digarasi samping rumah orang tua Terdakwa, 3). (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang etraktit dengan pipet dan pipa kaca pirex, dimana barang bukti tersebut ditemukan digarasi samping rumah orang tua Terdakwa, 4). 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Mengkudu dan selanjutnya ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib disebuah warung yang ada di Kab. Deli Serdang dari seorang laki-laki dengan nama panggilan RIVALI (belum tertangkap/DPO), narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 Gram nya, dimana saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 ¼ (satu seperempat) Gram seharga Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 17 paket kecil yang dimana paket yang 1 (satu) dengan paket lainnya Terdakwa jual dengan harga bervariasi mulai dari harga paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana apabila Terdakwa sudah menjual 17 paket tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan uang penjualan sebanyak Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik putih transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,84(satu koma delapan puluh empat) gram
 - 10 (sepuluh) helai plastik klip trasparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 237/UL.10053/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-7841/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa **EDI SYAHPUTRA alias PUTRA** adalah adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febriyan Syahputra, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama S. Simamora dan Bardi Dasen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun II, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah bantal guling yang didalam nya berisikan : 1 (satu) buah plastik warna merah jambu yang berisikan : 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan : 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan : 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna orange berisikan : uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah gunting. 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang etraktit dengan pipet dan pipa kaca pirex, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal guling yang didalam nya berisikan : 1 (satu) buah plastik warna merah jambu yang berisikan : 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan : 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan : 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna orange berisikan : uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan tergeletak diteras depan rumah orang tua Terdakwa, 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh



buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah gunting ditemukan digarasi samping rumah orang tua Terdakwa, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang etraktit dengan pipet dan pipa kaca pirex ditemukan disamping garasi samping rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa lagi tidur di kamar didalam rumahnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dirumah milik orang tuanya yang terletak di Dusun II, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, mendengar hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan Saksi tiba dirumah orang tua Terdakwa dan pada saat itu kami ada melihat 1 (satu) orang perempuan yang bernama Sumiati alias Nenek Kusuk sedang duduk diteras rumah sambil memotong kuku, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Sumiati alias Nenek Kusuk dan kami ada melihat ada 1 (satu) buah bantal guling diteras rumah tersebut didekat posisi Sumiati alias Nenek Kusuk duduk, selanjutnya Saksi dan rekan Saksin masuk kedalam rumah dan menemukan Terdakwa didalam kamar didalam rumah tersebut dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju belakang rumah dan bertemu dengan Ruslan alias Pak Untung, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan mereka bertiga ke teras rumah dan selanjutnya rekan Saksi menghubungi Sekdes Pematang Setrak yang bernama Siti Marlina, selanjutnya sekitar pukul 14.15 WIB Sekdes datang kerumah tersebut dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap isi dalam rumah tersebut dan Saksi dan rekan Saksi ada menemukan berikut barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya dalam

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh



penguasaan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan ke Polsek Teluk mengkudu dan selanjutnya ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedaga;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rifai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu di Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa waktu penggeledahan ada disaksikan oleh Sekdes setempat;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rifai untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu sudah 4 (empat) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

2. Bardi Dasen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama S. Simamora dan Saksi Fabriyan Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun II, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah bantal guling yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah pelastik warna merah jambu yang berisikan : 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan : 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan : 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna orange berisikan : uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh



mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah gunting. 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang etraktit dengan pipet dan pipa kaca pirex, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal guling yang didalmnya berisikan : 1 (satu) buah pelastik warna merah jambu yang berisikan : 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan : 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan : 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna orange berisikan : uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan tergeletak diteras depan rumah orang tua Terdakwa, 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah gunting ditemukan digarasi samping rumah orang tua Terdakwa, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang etraktit dengan pipet dan pipa kaca pirex ditemukan disamping garasi samping rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa lagi tidur di kamar didalam rumahnya;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dirumah milik orang tuanya yang terletak di Dusun II, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, mendengar hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh



tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan Saksi tiba di rumah orang tua Terdakwa dan pada saat itu kami ada melihat 1 (satu) orang perempuan yang bernama Sumiati alias Nenek Kusuk sedang duduk diteras rumah sambil memotong kuku, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Sumiati alias Nenek Kusuk dan kami ada melihat ada 1 (satu) buah bantal guling diteras rumah tersebut didekat posisi Sumiati alias Nenek Kusuk duduk, selanjutnya Saksi dan rekan Saksin masuk kedalam rumah dan menemukan Terdakwa didalam kamar didalam rumah tersebut dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju belakang rumah dan bertemu dengan Ruslan alias Pak Untung, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan mereka bertiga ke teras rumah dan selanjutnya rekan Saksi menghubungi Sekdes Pematang Setrak yang bernama Siti Marlina, selanjutnya sekitar pukul 14.15 WIB Sekdes datang kerumah tersebut dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap isi dalam rumah tersebut dan Saksi dan rekan Saksi ada menemukan berikut barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan ke Polsek Teluk mengkudu dan selanjutnya ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedaga;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rifai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu di Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa waktu pengeledahan ada disaksikan oleh Sekdes setempat;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rifai untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu sudah 4 (empat) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun II, Desa Pematang Sentrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah bantal guling yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah pelastik warna merah jambu yang berisikan : 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan : 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan : 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna orange berisikan : uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah gunting. 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang etraktir dengan pipet dan pipa kaca pirex, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal guling yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah pelastik warna merah jambu yang berisikan : 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan : 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan : 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna orange berisikan : uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan tergeletak diteras depan rumah orang tua Terdakwa, 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah gunting ditemukan digarasi samping rumah orang tua

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang etraktir dengan pipet dan pipa kaca pirex ditemukan disamping garasi samping rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bantal guling yang didalam nya berisikan : 1 (satu) buah pelastik warna merah jambu yang berisikan : 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan : 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan : 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah gunting. 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang etraktir dengan pipet dan pipa kaca pirex, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna orange berisikan : uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedek;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Dungun Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kembali oleh pihak Kepolisian pada bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) orang yang berada di Rumah Tahanan Polres melarikan diri dengan cara membobol atap sel Rumah Tahanan Polres;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa diajak sama kawan-kawan;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengetahui Terdakwa melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa Terdakwa mau menyerahkan diri ke Polres Serdang Bedagai tapi takut dan tidak berani karena takut di tembak mati;
- Bahwa selama melarikan diri 3 (tiga) tahun lamanya, Terdakwa melaut mencari kepiting dan kerang;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal guling yang didalam nya berisikan 1 (satu) buah pelastik warna merah jambu;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu;

Dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) helai sebanyak 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah dompet warna orange;
- 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A;
- 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah dot;
- 1 (satu) buah pipet;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Bong/alat hisap shabu yang etraktit dengan pipet dan pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 316/UL.10053/2022 tanggal 30 November 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku pengelola yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) helai plastic putih transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram;

B. 10 (sepuluh) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 7841/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) helai plastic putih transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram;

B. 10 (sepuluh) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti tersebut adalah Edi Syahputra Alias Putra berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B dan C adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun II, Desa Pematang Sentrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ada menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal guling yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah pelastik warna merah jambu yang berisikan : 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan : 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan : 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna orange berisikan : uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan tergeletak dteras depan rumah orang tua Terdakwa, 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah gunting ditemukan digarasi samping rumah orang tua Terdakwa, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang etraktit dengan pipet dan pipa kaca pirex ditemukan disamping garasi samping rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Rivai tepatnya di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dari rumah Tahanan Polres pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) orang yang berada di rumah Tahanan Polres melarikan diri dengan cara membobol atap sel Rumah Tahanan Polres;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Dungun Serdang Bedagai;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun lamanya Terdakwa melarikan diri dari rumah tahanan polres, Terdakwa melaut mencari kepiting dan kerang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kembali oleh pihak Kepolisian pada bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 316/UL.10053/2022 tanggal 30 November 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku pengelola terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic putih transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram dan 10 (sepuluh) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 7841/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic putih transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram, 10 (sepuluh) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine tersebut adalah milik Edi Syahputra Alias Putra berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B dan C adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Edi Syahputra Alias Putra** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “tanpa hak” adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun II, Desa Pematang Sentrak,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan ada menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal guling yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah pelastik warna merah jambu yang berisikan : 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan : 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan : 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna orange berisikan : uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan tergeletak diteras depan rumah orang tua Terdakwa, 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah gunting ditemukan digarasi samping rumah orang tua Terdakwa, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang etraktir dengan pipet dan pipa kaca pirex ditemukan disamping garasi samping rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 7841/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic putih transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram, 10 (sepuluh) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine tersebut adalah milik Edi Syahputra Alias Putra berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B dan C adalah benar positif mengandung

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun II, Desa Pematang Sentrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, namun Terdakwa melarikan diri dari rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai bersama dengan 7 (tujuh) orang Terdakwa yang lain dengan cara membobol atap sel Rumah Tahanan Polres;

Menimbang, bahwa selama 3 (tiga) tahun lamanya Terdakwa melarikan diri dari rumah tahanan polres, Terdakwa pergi kerja melaut mencari kepiting dan kerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian ada dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Rivai di Kabupaten Deli Serdang, dalam melakukan perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya tersebut, dengan demikian subunsur "menguasai" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menguasai narkotika dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat menguasai narkotika, oleh sebab itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan demikian subunsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal guling yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik warna merah jambu;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu;

Dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) helai sebanyak 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah dompet warna orange;
- 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A;
- 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah dot;
- 1 (satu) buah pipet;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Bong/alat hisap shabu yang etraktit dengan pipet dan pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, barang bukti tersebut masih dipergunakan Penuntut Umum dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Uang tunai tersebut merupakan barang bukti yang bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa melarikan diri dari RTP Polres sejak tanggal 15 Juli 2020 s/d 29 Juni 2023;

Keadaan yang meringankan:

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Syahputra alias Putra** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal guling yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik warna merah jambu;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu;

Dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) helai sebanyak 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah dompet warna orange;
- 1 (satu) buah kotak handphone Note 5A;
- 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah dot;
- 1 (satu) buah pipet;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Bong/alat hisap shabu yang etraktit dengan pipet dan pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy Vz Pasaribu, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)